

**TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP KASUS PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE**

(Studi Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh :

INDARWATI

18 0302 0061

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP KASUS PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE**
(Studi Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh :

INDARWATI

18 0302 0061

Pembimbing:

- 1. Dr.H. Muammar Arafat Yusmad,S.H.,M.H**
- 2. Fitriani Jamaluddin,S.H.,M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indarwati
Nim : 18 0302 0061
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyetakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Indarwati
NIM 18 0302 0061

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online (Studi Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)* yang ditulis oleh *Indarwati* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0061, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang dimunaqasyahkan pada hari *Kamis*, tanggal *1 Desember 2022 M*, bertepatan dengan *7 Jumadil Awal 1444 H* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 1 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|-----|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online (Studi Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid. Sus/2021/PN Plp) setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.


Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Peneliti dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak saya Kuli Kilak Topong dan Ibu saya Ros tercinta. Yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu memberi atas segala dukungan dan mendoakan penulis. Semoga Allah Swt menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi salah satu kebanggaan bagi mereka amin ya rabb. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Prof.Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor IAIN PALOPO, beserta wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Anita Maring, S.HI., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr.H. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulis skripsi.
5. H. Hamsah Hasan Lc., M.Ag. dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam menuntut ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meniti karir.
8. Kepada sahabat perjuangan Nurfadillah, Salsabila Putri Utami, Kasmah, Nuraeni, dan Irma yang terus menemani, memberi dukungan dan mendokan penulis dalam penyelesaian skripsi.

9. Kepada bestot seperjuangan Rhehan Ramdoni Danduru, Muh. Alfasyah, Muh. Madika Barani, Muh. Farhan Amirudin, Zulkarnain Harun, Muh. Wahyudi, Imam Tarmizi, Alwi Sihab, Rhara Bivoac, Ahmad Zulfikar, dan Muh. Alidai, yang telah memberi support systemnya dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas B angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
11. Kepada teman-teman KKN Angkatan XL Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara.
12. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya.
13. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal soleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.



Palopo, 2022
Penulis

Indarwati
NIM: 18 0302 0061

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Translitesari Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada *Tabel* berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
آؤ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... آئ	<i>Fathahdanalifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
آِ	<i>Kasrahdanya'</i>	ī	Idangaris di atas
آؤ	<i>Dammahdanwau</i>	ū	Udangaris di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَامَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلِ

: *al-madīnah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ

: *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda = *sydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا

: *rabbana*

نَجَّيْنَا	: najjaina
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعِمُّ	: nu‘ima
عَدُوُّ	: ‘aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	-	: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	:	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah (az-zalzalah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirt*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.


Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Swt = Subhanahu Wa Ta'ala

Saw = Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
as = ‘Alaihi Al-Salam
H = Hijrah
QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR = Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PRAKATA.....	vi.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	Viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIS.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR ISTILAH.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Releven.....	9
G. Landasan Teori.....	11
a. Pengertian pencemaran nama baik.....	11
b. Peraturan pencemaran nama baik melalui media online.....	15
H. Kerangka Pikir.....	24
BAB II METODE PENELITIAN.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Sumber Data.....	26
3. Teknik Pengumpulan Data.....	26
4. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	26

5. Teknik Analisi Data.....	27
-----------------------------	----

BAB III BENTUK KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK di MEDIA ONLINE DALAM PUTUSAN PN PALOPO NOMOR 46/ Pid. Sus/2021 PN Plp.	28
A. Kronologi Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Onlin Dalam Putusan PN Palopo	28
B. Analisis Putusan PN Palopo Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Online.....	35
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH JINAYAH</i> TERHADAP KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK	44
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS At Taubah/9 : 79.....	45
Kutipan ayat 2 QS Al Hujurat/49 : 11.....	46



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Menfitnah Seseorang.....	47
Hadis 2 Hadis tentang Hadisul <i>Ifki</i> (Menyebarkan Berita Bohong.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	19
Gambar 1.2 Tabel Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik....	24



DAFTAR ISTILAH



UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAM	: Hak Asasi Manusia
PN	: Pengadilan Negeri
PLTMH	: Pembangkit Listrik Mikro Hidro
ASN	: Aparatur Sipil Negara
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
PT	: Perusahaan Terbatas
MENKUHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
UKW	: Uji Kompetensi Wartawan
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK

Indarwati, 2022.“*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online (Studi Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)* ”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam NegeriPalopo. Dibimbing oleh Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Fitriani Jamaluddin, SH., MH.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online (Studi Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp). Penelitian ini bertujuan : guna mengetahui dan memahami praktik kasus pencemaran nama baik dalam putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp; guna mengetahui dan memahami tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kasus pencemaran nama baik di media online. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *library research* (kajian kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi (Documentation) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Sumber data yang digunakan berbahan sekunder dan primer. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara induktif sehingga ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus pencemaran nama baik yang terjadi dikota Palopo yaitu dimana Terdakwa Muhammad Asrul telah menunggang berita dalam media online yang berjudul “ Korupsi Perbaikan Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PMLTH) dan Keripik Zero sebesar Rp. 11 Miliar.” Dimana Muhammad Asrul telah divonis 3 (tiga) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Palopo karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Majelis Hakim PN Palopo menyatakan terdakwa Muhammad Asrul secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) UU ITE. Fiqh Jinayah memandang bahwa tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diberi sanksi apabila seseorang melakukan tindak pidana yang dilakukan dan dapat masuk dalam kategori hukuman ta'zir (ditetapkan oleh hakim sebagai bidang pengembalian legitimasi di bidang penjatuhkan hukuman).

Kata Kunci: *Fiqh Jinayah*, Pencemaran Nama Baik, Media Online

ABSTRACT

Indarwati, 2022. “Review of Jinayah Fiqh Against Defamation Cases Through Online Media (Study of the Palopo District Court Decision Number 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)”, Thesis of the Study Program of Constitutional Law Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H and Fitriani Jamaluddin, SH., MH.

This thesis discusses the *Fiqh Jinayah* Review of Defamation Cases Through Online Media (Study of Palopo District Court Decision Number 46/Pid.Sus/2021/PN Plp). This study aims: to find out and understand the practice of defamation cases in the decision of the Palopo District Court Number 46/Pid.Sus/2021/PN Plp; in order to know and understand fiqh siyasah's review of defamation cases in online media. This type of research is normative legal research, the research approach used is the library research approach. The data collection technique used is the method of documentation (Documentation) is done by collecting some information on knowledge, facts and data. Sources of data used are secondary and primary. The legal material is then analyzed inductively so that conclusions are drawn that answer the problems of this research. The results of this study indicate that in the case of defamation that occurred in the city of Palopo, namely where the Defendant Muhammad Asrul had uploaded news in online media entitled "Corruption Repair of Micro Hydro Power Plant Machines (PMLTH) and Zero Chips of Rp. 11 Billion." Where Muhammad Asrul was sentenced to 3 (three) months in prison by the Palopo District Court for being proven guilty of committing a crime as stipulated in the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). The Panel of Judges at the Palopo District Court stated that the defendant Muhammad Asrul legally and convincingly violated Article 27 Paragraph (3) in conjunction with Article 45 Paragraph (3) of the ITE Law. Fiqh Jinayah views that the criminal act of defamation is an act that violates the law and is sanctioned if someone commits a crime that is committed and can be included in the category of ta'zir punishment (defined by the judge as the field of bearer of legitimacy in the field of imposing punishment).

Keywords: *Fiqh Jinayah*, Defamation, Online Media

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi begitu sangat pesat di era saat ini, dengan mudahnya seseorang mendapatkan pertukaran informasi baik dari media sosial maupun internet. Adanya perkembangan tersebut tentu memberikan dampak terhadap masyarakat karena teknologi dapat menimbulkan akibat pada nilai yang terjadi di tengah masyarakat.¹Berdasarkan pengaplikasian secara nyata, media sosial maupun internet digunakan oleh masyarakat untuk media belajar dan mencari informasi, dengan seiring berjalannya waktu media sosial tidak hanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi melainkan untuk melakukan kejahatan di dunia maya salah satunya adalah melakukan penghinaan atau biasa disebut dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik.²

Indonesia menjadi salah satu negara yang juga ikut merasakan pergeseran dalam hal mengkonsumsi sebuah konten dalam media online.³ Pada Tahun 1990an internet muncul dikarenakan dari beberapa pihak yang terkait dengan jaringan komputer. Pada Tahun 2000 media-media mainstream memang sudah mulai terlibat dengan khalayak mereka. Pada tahun 2003 merupakan awal kemunculan dari jurnalisme warga. Sebuah kemudahan dalam akses telah didapatkan masyarakat. Tahun 2005 pihak media juga telah menggunakan video

¹Dhamayanti, Ni Gusti Ayu Agung Novita, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Korban Tindak Pidana di Media Elektronik." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 12 (2019): 1-17.

²Dhamayanti, Ni Gusti Ayu Agung Novit, And Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Korban Tindak Pidana di Media Elektronik." *Kerta Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 12 (2019): 1-7.

³Shantana Wira, *Perkembangan Media Online di Dunia dan Indonesia*, <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada 22 Februari 2022.

untuk membangun sebuah interaksi dengan khalayaknya. Dari Tahun 2007-2008 perkembangan terus terjadi sampai pada tahap penggunaan konten yang dapat menarik perhatian publik. Kepentingan finansial sebuah lembaga kemudian menjadi hal yang sangat diperhitungkan sampai saat ini.⁴

Melalui media online pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, dan lebih mudah. Oleh karena itu internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis *mailing list (milis)*, meneruskan (*forwad*) email, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.⁵

Tindak pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan dalam pasal 310, yakni:

Ayat (1) : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”

⁴Shanta Wira, Perkembangan Media Online di Dunia dan Indonesia, <https://www.komposiana.com>. Diakses Pada 22 Februari

⁵Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm 73

Ayat (3) : “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dapat diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Jika di pahami lebih lanjut mengenai pencemaran nama baik bisa saja termasuk dalam KUHP Pasal 310, dimana dalam pencemaran nama baik dapat juga disebut sebagai penghinaan, karena bisa saja dalam penghinaan seseorang tersebut menuding melakukan perbuatan yang dengan maksud tuduhan diketahui banyak pihak.⁷

Setiap individu berhak memberikan pendapatnya secara bebas untuk menilai setiap apa yang mereka lihat yang biasa disebut dengan kebebasan berpendapat atau berbicara. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Isu seputar HAM tidak terlepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki hak yang melekat benar adanya, namun tidak boleh dinafikan bahwa manusia juga memiliki kewajiban asasi yang harus dilaksanakan sehingga keduanya tidak boleh di pisahkan. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia demi tegaknya HAM. Contoh kewajiban asasi dalam kehidupan antara lain menghormati hak-hak orang lain, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, tidak mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain dan menggunakan

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XVI Penghinaan, Pasal 310

⁷Wiraprastva, Shah Rangga And Made Nurmawati. “*Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*.” *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* (2016).

fasilitas umum dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Persoalannya adalah keinginan untuk ditegakkannya HAM begitu menggebu-gebu untuk diperjuangkan sedangkan kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan kewajiban asasi nyaris terabaikan, padahal seharusnya menuntut hak tidak boleh melalaikan kewajiban.⁸

Perkembangan kasus harus dibuat Undang-Undang yang dapat mengatur suatu pembatas didalam menyampaikan pendapat, apalagi dirana media online tidak sedikit orang yang berkasus tentang pencemaran nama baik atau menyerang orang lain dan mencoba menjatuhkan martabat orang lain disosial media. Maka dari itu dibuatlah aturan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 ayat (3) yang menyebtukan:⁹

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”.

Tahun 2018-2019 terjadi kasus yang menjerat salah satu musisi tanah air yaitu Ahmad Dhani, yang mengunggah tulisan di Twitter pribadinya memposting pernyataan yang dianggap menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat. Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan

⁸Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Yogyakarta: Deepublish, September 2018), 94

⁹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27

antara golongan” dengan nomor Putusan 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI. Ahmad Dhani dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1,5 tahun menjadi 1 tahun penjara dan menetapkan barang bukti yang disita untuk dimusnahkan. Ahmad Dhani dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.¹⁰

Kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Kota Palopo dalam putusan PN Palopo No. 46/Pid.Sus/2021/PN Plp. Mengenai permasalahan yang di laporkan oleh Farid Kasim Judas (FKJ) yakni kasus dalang “Korupsi Perbaikan Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan keripik zero sebesar Rp.11 Miliar, yang dimuat pada media beritanews.com pada 10 Mei 2019.¹¹ Ia mengunggah naskah lanjutan berjudul “Aroma Korupsi Revitalisasi lapangan Pancasila diduga seret Farid Kasim Judas yang terbit 24 Mei 2019, dan terakhir “Jilid II korupsi Jalan Lingkar Barat Rp. 5 M.”¹²

¹⁰ Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 385/Pen. Pid/2019/PT.DKI Hal 17. Diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta, Ester Sireger selaku Ketua Majelis, Muhammad Yusuf dan Hidayat selaku Hakim Anggota.

¹¹ Muhammad Asrul, Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLMTH dan Keripik Zaro Rp. 11 M, <https://berita.news/putra-mahkota-palopo-diduga-dalang-korupsi-plmth-dan-keripik-zaro-rp11-m>, Diakses Tanggal 10 Mei 2019| 12:33 AM

¹² Muhammad Asrul, Aroma Korupsi Revilitasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas, <https://aroma-korupsi-revilitasi-lapangan-pancasila-palopo-diduga-seret-farid-judas>, Diakses 24 Mei 2019| 8.08 PM

Kasus ini menjerat seorang jurnalis Muhammad Asrul di Kota Palopo dan sudah divonis 3 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Palopo karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo menyatakan terdakwa Asrul terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, pada Selasa, 23 November 2021 di Pengadilan Negeri Palopo.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka permasalahan dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kasus pencemaran nama baik di media online dalam putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* terhadap kasus pencemaran nama baik di media online dalam putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dan memahami bentuk kasus pencemaran nama baik dalam putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp.
2. Guna mengetahui dan memahami tinjauan *fiqh jinayah* terhadap kasus pencemaran nama baik di media online.

¹³Devira Prastiwi, 4 fakta kasus jurnalis palopo angkat kasus dugaan korupsi, <https://m.liputan6.com>. Diakses pada 17 Desember 2021

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu pengetahuan hukum sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi, informasi, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengkajian ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan kejahatan yang mencemarkan nama baik seseorang. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji mengenai evaluasi kebijakan hukum, dan juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang untuk mengangkat masalah yang sama.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan ini agar mempermudah dalam pembahasana. Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga lebih terarah. Penulis menjabar penulisan skripsi ini dalam 5 (lima) Bab yang terdiri atas:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memutar latar belakang, sebagai dasar rumusan masalah, pokok masalah untuk membatasi masalah yang diteliti, tujuan penulisan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan untuk mengarah pada subtansi penelitian ini.

Bab dua penulis memberikan gambaran tinjauan *fiqh jinayah* terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media online sebagai hasil analisis dari data yang berhasil dihimpun, diantaranya membahas tentang pencemaran nama baik, media online, dan tinjauan *fiqh jinayah* terhadap kasus pencemaran nama baik serta kerangka teoritik sebagai pokok analisis yang akan mengupas pokok masalah.

Bab tiga berisi metode penelitian yang memuat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab empat berisi pembahasan tentang tinjauan *fiqh jinayah* terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media online.

Bab kelima ini merupakan penutup dari skripsi penyusun yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Ditulis oleh Mareta Bayu Sugara pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik”. Masalah yang diangkat menunjukkan bahwa perbuatan pencemaran nama baik atau mencemarkan kehormatan orang mempunyai arti yang sama dengan perbuatan menista seperti yang diatur dalam Pasal 130 KUHP. Tentu perbuatan pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dengan lisan maupun dengan tulisan.¹⁴ Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu terletak pada dasar hukumnya, penelitian terdahulu ini berfokus pada KUHP sedangkan penulis berfokus pada Undang-Undang ITE.
2. Ditulis oleh M. Rizki Wahyu pada tahun 2018, yang berjudul “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Kasus Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. Masalah yang diangkat mengenai bagaimana membedakan pencemaran nama baik dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana penerapannya.¹⁵ Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu peneliti terdahulu ini berfokus untuk membandingkan KUHP dengan UU ITE serta bagaimana menerapkan pasal tersebut sedangkan peneliti berfokus pada kasus pencemaran nama baik melalui media online.

¹⁴Mareta Bayu Sugara, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik*, Intelektualita: Vol. 06, November 02, 2007, hlm. 243-254

¹⁵M. Rizki Wahyu.P, *Skripsi : Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Kasus Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2018)

3. Ditulis oleh Zahra Mahruniza pada tahun 2019, yang berjudul “Analisis Hukum Ujaran Kebencian dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah”. Masalah yang diangkat mengenai ujaran kebencian dalam pemilu.¹⁶ Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu terletak pada dasar hukum ujaran kebencian yang penelitian terdahulu lebih merujuk pada undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah sedangkan peneliti merujuk pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (3) mengenai kasus pencemaran nama baik melalui media online.
4. Ditulis oleh Delia Sucianingsih pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pemblokiran Media yang Bermuatan Negatif”. Masalah yang diangkat mengenai ruang lingkup pemblokiran media sosial menurut hukum islam dan hukum positif yang ada di Indonesia. Serta bagaimana peran pemerintah dalam upaya melakukan pemblokiran media sosial yang bermuatan negatif.¹⁷ Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu peneliti terdahulu membahas secara khusus mengenai pemblokiran media sosial menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan peneliti berfokus pada Undang-Undang ITE dalam kasus pencemaran nama baik.

¹⁶Zahra Mahruniza, *Skripsi : Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Fiqh Dusturiyyah*(Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019)

¹⁷Delia Sucianingsih, *skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pemblokiran Media Yang Bermuatan Negatif*(Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

G. Landasan Teori

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup masyarakat. Dengan kata lain, nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antaranya, kehormatan atau nama baik, sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penistaan.¹⁸

Istilah yang digunakan dalam pencemaran nama baik terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”.¹⁹ Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sama, karena dapat merugikan nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa di rugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baik tercemar, demikian juga

¹⁸Mahrus Ali, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PPU-VII/2009), dalam Jurnal Konstitusi, Vol 7 No. 6 Desember 2010, hlm 127

¹⁹Leden Marpung, *Tindak Pidana Kehormatan: Pengertian dan Penerapan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997), h. 9

menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tercemar, oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “ pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduh sesuatu hal”.²⁰

Pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menistakan orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.²¹ Sedangkan yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang biasanya malu, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam lapangan seksual.²²

Pencemaran nama baik adalah istilah yang dapat digunakan untuk menuduh seseorang terhadap suatu fakta yang tidak sesuai sehingga dapat mencoreng nama baik. Fakta tersebut bisa saja tercetak, disiarkan, diucapkan atau dikomunikasikan dengan orang lain atau disebar di media online.²³ Dalam pasal 27 Ayat (3) Undang-

²⁰Oemar Seno Adji, *perkembangan Delik Pres di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 36

²¹Hamza Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar Alauddin University Press, 2021), hlm 151

²²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeria, 1996), hlm. 225

²³Andi Muhammad Aswin Anas, *Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana*

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang pencemaran nama baik secara eksplisit rumusan pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU ITE berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000, 00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pencemaran nama baik merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika memang bisa mendapatkan ganti rugi, hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakuakan pencemaran nama baik.²⁴ Adapun perbuatan yang di kategorikan sebagai pencemaran nama baik adalah:

a. Penghinaan Dimuka Umum

Melakukan penghinaan ataupun tindak-tindak lain yang menjatuhkan martabat orang lain dimuka umum. Penghinaan dimuka umum dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan, melanggar kesusilaan, dan merusak kerukunan. Oleh karena itu tindakan pencemaran nama baik di tempat umum, akan tetapi juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri banyak orang. Sebaliknya apakah penghinaan diucapkan di tempat umum, tetapi hanya terhadap seorang saja, bukan orang yang dihina dan tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang itu, Maka

Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kota Makassar, Tesis, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015)

²⁴Hadiba Z. Wadjo, *Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pres*, dalam Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011, hlm. 3-4

itu akan di tindak pidanakan.²⁵

b. Penghinaan di Hadapan Orangnya Sendiri

Ini meliputi pengucapan dengan telepon langsung kepada orang yang dihina karena praktis tidak ada perbedaan dengan face to face. Mengenai penghinaan dengan perbuatan, jadi tanpa mengucapkan satu kata pun, mungkin ada banyak pendapat berlainan, sampai dimana perbuatan ini merupakan penghinaan. Barang kali, seseorang dengan tertawa saja sudah menyinggung orang yang merasa ditertawakan.²⁶

Pencemaran nama baik/penghinaan/fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut sebagai *slander*. KUHP menyebutkan bahwa penghinaan (pencemaran nama baik) bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam 5 (lima) kategori yaitu: (a) pencemaran tertulis, (b) penghinaan ringan, (c) fitnah, (d) fitnah pengaduan, (e) fitnah tuduhan. Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 314 KUHP masih mempertahankan penghinaan (*blediging*) ini bisa berguna wujudnya, misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang menfitnah, melapor secara menfitnah dan menuduh secara menfitnah. Namaun dalam Undang-Undang ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, gradasi hukumnya dan juga berdasarkan jenisnya, hanya disatukan dalam satu tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3).²⁷

²⁵Wirjono Projudikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, h. 103

²⁶Wirjono Projudikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, h.105

²⁷Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (*Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009*)", *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 No. 6, (Desember 2010), hlm.

c. Pencemaran Nama Baik Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

Pencemaran nama baik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dengan cara lisan maupun dengan cara tertulis. Pencemaran nama baik dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan lisan biasanya dilakukan dengan melalui telepon atau pesan suara yang mana di maksud untuk menyerang nama baik seseorang. Pencemaran nama baik menggunakan teknologi informasi dilakukan secara tertulis , dan juga dengan cara membuat tulisan atau gambar berupa dokumen elektronik dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dalam kategori ini dikenai Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3).

2. Peraturan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online

Ketentuan hukum menangani kasus pencemaran nama baik telah tertera di beberapa peraturan perundang-undangan. Jika dilihat dari sejarahnya, pengaturan terhadap pencemaran nama baik di Indonesia pertama kali ditemukan pada KUHP dan juga KUHPerdata yang merupakan warisan dari sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Selain itu, beberapa Undang-Undang organik juga mengatur mengenai penghinaan dan ancaman hukuman terhadap pelakunya.²⁸

Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 310 KUHP sampai dengan pasal 312 KUHP masih tetap mempertahankan penghinaan (*blediging*) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang

²⁸Supriyadi Edi W, dkk, *Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2012), hlm. 24

memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah. Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:

- a. Adanya hal atau yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet
- b. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan
- c. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada publik lain
- d. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek.²⁹

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya kesengajaan
- b) Tanpa hak (tanpa izin)
- c) Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan
- d) Agar diketahui oleh umum³⁰

Pencemaran nama baik yang dulunya sudah ada penjelasan pencemaran nama baik dalam KUHP yang sudah diatur dalam BAB XVI. Yang terdapat dalam pasal 310 ayat (1) tentang menista, yang dihubungkan dengan pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) tentang menista dengan tulisan dan pasal 315 tentang penghinaan ringan. Di Indonesia ketentuan mengenai pembatasan kebebasan berekspresi diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun demikian, KUHP tidak mendefinisikan penghinaan dalam penjelasan pengertian sebagaimana diatur dalam pasal 86 sampai dengan 102 KUHP yang memuat defenisi beberapa istilah yang

²⁹Asri Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Masalah Hukum Cyber Space*(Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, 2001), hlm.75

³⁰Alicia Lumenta, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang ITE*, Lex Crimen Vol.IX/No.1/Jan-Mar/2020

dipakai. Penghinaan diatur secara tersendiri dalam Bab penghinaan Pasal 310-321 KUHP. Melalui tafsir sistematik, dapat dirumuskan bahwa pengertian umum perbuatan pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.³¹

Ketentuan umum yang mendasari delik-delik pencemaran nama baik atau penghinaan di KUHP, yaitu ketentuan Pasal 310 (1) dan (2) KUHP serta Pasal 315 KUHP. Sedangkan sifat khusus dari penghinaan atau bentuk-bentuk penghinaan dapat berupa: pencemaran (Pasal 310 ayat (1)), pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2)), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), pengaduan fitnah (Pasal 317), persangkaan palsu (Pasal 318), dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320-321). Dengan demikian dapat dilihat bahwa tiga peraturan yang pertama merupakan pengertian dasar (genus) delik penghinaan dan unsur-unsur tambahan yang memberi kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan. Jadi, nilai hukum yang hendak dilindungi atau ditegakkan dalam Pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam Buku II Bab XVI KUHP adalah kehormatan nama baik orang di mata umum/publik.³²

Pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat menjangkau pelaku pencemaran nama baik melalui media online. Akan tetapi, melihat dari putusan terhadap permohonan *judicial review* pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pertimbangan hukum secara harfiah bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia

³¹R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 225.

³²Pertimbangan Hakim, Lihat Putusan MK No. 14/PPU.VI/2008, hlm. 163

maya (media online), sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau pencemaran nama baik. Untuk itu Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu yang ada dalam KUHP dianggap kurang memadai dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas yang ada dalam dunia maya (media online).

Perubahan atas Undang-Undang ITE hanya menambah penjelasan Pasal 27 Ayat (1) , Ayat (3), dan Ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana kurungan 6 Tahun menjadi 4 Tahun Penjara, dan pidana denda yang sebelumnya Rp. 1000.0000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terdapat beberapa poin-poin antara lain :

- a. Pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik adalah delik aduan
- b. Ancaman pidana pencemaran nama baik turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara
- c. Informasi atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti hukum yang sah
- d. Tata cara pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan disesuaikan dengan KUHP.
- e. PPNS berwenang memutus akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi
- f. Penyelenggaraan sistem elektronik wajib menghapus konten yang tidak relevan atas permintaan pihak terkait berdasarkan ketetapan pengadilan
- g. Pemerintah wajib memutus akses terhadap informasi yang memiliki muatan

yang melanggar Undang-Undang.

Berikut adalah tabel Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelum amandemen (2008) dan sesudah amandemen (2016) sebagai berikut:³³

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016
<p>Pasal 27 Ayat (3):</p> <p>Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p>	<p>Pasal 27 Ayat (3):</p> <p>Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) tetap seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.</p>
<p>Penjelasan Pasal 27 Ayat (3):</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Penjelasan Pasal 27 Aya (3):</p> <p>Ketentuan pada Ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP.</p>
<p>Pasal 45 Ayat (1):</p> <p>Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara</p>	<p>Pasal 45 Ayat (3):</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik</p>

³³Asrianto Zainal, "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". Jurnal Al-Adl, Vol. 9, No. 1, Januari 2016, hlm.62

<p>paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah).</p>	<p>dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>
<p>-</p>	<p>Pasal 45 Ayat (5): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan delik aduan.</p>
<p>Penjelasan Pasal 45 Ayat (1): Cukup jelas</p>	<p>Penjelasan Pasal 45 Ayat (3) dan (5) Cukup jelas</p>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 atas Judicial Review Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan offline) tidak dapat menjangkau delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya (media online) karena ada unsur “dimuka umum”. Memasukan media online dalam pengertian “diketahui umum”, “dimuka umum”; dan “disiarkan” sebagaimana yang ada dalam pasal KUHP, secara harifah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata

“mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat dikases” muatan pencemaran nama baik. Mendistribusikan artinya melakukan perbuatan yang dapat menyebarkan berbagai informasi atau dokumen elektronik melalui media online, seperti web, mailing dan lainnya. Sedangkan mentransmisikan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti handphone dan email.³⁴

Revisi Undang-Undang ITE pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan yang baru dengan nomor UU No. 19 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “*Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan*”, maka semenjak tanggal 25 November 2016 di situlah UU No. 19 Tahun 2016 memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No. 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah tanggal 27 November 2016 tersebut memiliki amanat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media online sehingga lebih berhati-hati di ranah media online.³⁵

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PPU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap kasus yang terjadi harus dilakukan secara baik, terlebih lagi dalam

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, hlm. 104

³⁵ Achmadudin Rajab, *Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media*, Vol. 14 No 04 (Desember 2017), h. 469

rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.


- 1) Ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.
- 2) Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudiaan, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk diseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal

dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yuridiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta Informasi yang terdapat dalam Penyelenggaraan sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 3) Penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan Pengadilan.³⁶

³⁶Salinan Revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

H. Kerangka Pikir



Al-Qur'an dan Hadist mempunyai posisi yang penting dan menjadi tempat rujukan untuk menentukan epistemologi dalam kasus pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik dapat dikategorikan sebagai kasus tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan cara menyerang nama baik atau kehormatan seseorang. Pencemaran nama baik termasuk kasus delik aduan, yang apabila seseorang dicemarkan nama baiknya bisa melakukan tuntutan dan dapat dijatuhkan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (asas hukum) yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan atau sistem norma. Hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan –aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun pendekatan yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan *library research* (kajian kepustakaan) yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka (studi putusan, buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya).³⁷

B. Sumber Data

Berhubungan dengan Penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*) maka data –data dan literatur yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Data Primer yaitu, sebagai proses pelengkapan dan penjas untuk memberikan penjelasan dalam memperoleh data hukum yang terkandung dalam data primer. Proses pencarian data sekunder dapat dilakukan berbagai cara melalui informasi berupa Studi Putusan PN Palopo Nomor 46/ Pid.Sus/2021/PN/Plp, media dan sejenisnya, buku, jurnal, skripsi serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai acuan dalam masalah yang diteliti.

³⁷ Sugiono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 398

b. Data Sekunder ialah data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini atau dengan kata lain sumber yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam hal tersebut seperti KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia mengenai ketentuan Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi (Documentation) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen, serta dengan menelaah data-data yang diperoleh dari Studi Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp, buku, internet, jurnal, peraturan perundang-undangan, ataupun karya tulis yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini.

D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan bahan, menemukan apa saja yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan memulai beberapa tahap yaitu, mengelompokkan, memilih serta memilah data, maka peneliti melakukan usaha-usaha dengan diteliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi data. Dimana triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk

keperluan mengadakan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

E. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dengan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian kepustakaan. Data yang diolah tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum yang lazim dalam ilmu hukum, yang selanjutnya dianalisis secara normatif.

Setelah terkumpul data yang dibutuhkan maka langkah penyusunan selanjutnya data yang bersifat kualitatif ini.³⁸ Metode yang digunakan yaitu Metode Induktif, yaitu cara berfikir yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori hukum, dengan konsep yang umum. Induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif pada saat membuat pernyataan yang diakhiri dengan pernyataan yang memiliki karakter umum.³⁹

³⁸Suharsimi Arikonto, *prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta 1993), 302

³⁹Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Prespektif*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2005), 120

BAB III

BENTUK KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK di MEDIA ONLINE DALAM PUTUSAN PN PALOPO NOMOR 46/Pid.Sus/2021/PN Plp

A. Kronologi Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Online dalam Putusan PN Palopo

Berawal dari kasus salah seorang jurnalis ketika ia sedang mengunggah berita di media online yang menyebabkan adanya tuntutan dari Farid Kasim Judas, dikarenakan mengirimkan kritik yang membuat Farid Kasim Judas dirugikan atas kritikan tersebut. Muhammad Asrul dituduh melakukan pencemaran nama baik karena ia mengunggah berita yang berjudul “Putra Mahkota diduga Dalang Korupsi PLMTH dan Keripik Zaro Rp. 11 M” yang menyatakan jika korban Farid Kasim Judas terlilit kasus korupsi pernyataan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pengolahan keripik zaro.⁴⁰

Polisi menerima laporan atas nama Muhammad Asrul pada 17 Desember 2019 dengan Nomor LP: LBP/ 465/ XII/2019/SPKT. Kala itu, terdakwa kemudian dijemput di kediamannya pada 29 Januari 2020 siang, untuk dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan guna dimintai keterangan. Muhammad Asrul kala itu tidak didampingi penasihat hukum, dan kemudian di tahan di Rutan Mapolda Sulsel, pada 30 Januari sampai 5 Maret 2020. Sejumlah pihak telah memberikan jaminan untuk penagguhan penahanan Muhammad Asrul. Pada 14 Februari, jaringan yang mengadvokasi kebebasan berpendapat, SAFEnet Indonesia sempat memberikan surat jaminan penagguhan, namun ditolak.

⁴⁰ Devira Prastiwi, <https://m.liputan6.com/news/read/4719686/4-fakta-kasus-jurnalis-palopo-angkat-kasus-dugaan-korupasi-yang-berujung-bui>, Pada 24 November 2021, 19.05 WIB.

Berita yang diunggah Farid Kasim Yudas di berita.news:

Beranda > Daerah

Daerah News Hukum

Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M

Published Muhammad Asrul - Jumat 10 Mei 2019 | 12:33 AM





BERITA.NEWS, Makassar – Farid Kasim Judas atau dikenal putra mahkota Palopo terlilit sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kasus hot satu ini sedang diperbincangan oleh kalangan di “kota idaman” itu.

Adalah kasus penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pengelolaan keripik zaro. Dimana anggaran yang disetujui DPRD Palopo sebesar Rp11 miliar. Rp8,5 miliar untuk perbaikan PLTMH yang berlokasi di pengunungan Battang Barat perbatasan Palopo-Tana Toraja.



Nama FKJ atau Farid Judas disebut ikut terlibat sejak Kejaksaan Tinggi Sulsel mulai mengendus adanya dugaan korupsi ‘berjamaah’ . Diduga Farid Judas “dalang” penyertaan modal hingga disetujui wakil rakyat.



terlibat sejak Kejaksaan Tinggi Sulsel mulai mengendus adanya dugaan korupsi 'berjamaah'. Diduga Farid Judas "dalang" penyertaan modal hingga disetujui wakil rakyat.

Sejauh ini penyidik masih fokus pada pulbaket maupun Puldata. Jaksa mencium adanya tindak pidana korupsi pada penggunaan penyertaan modal tersebut. Indikasinya, pengelolaan keripik zaro yang dikelola oleh Perusda sudah tutup alias bangkrut.

Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena korban yaitu Farid Kasim Yudas lebih dekat dari pengadilan Negeri Palopo. Muhammad Asrul didampingi oleh penasihat Hukum yaitu Abdul Aziz Dumpa, S.H., M.H dkk. Koalisi Advokat untuk kebebasan pers dan berekspresi selaku penasihat hukum terdakwa menilai dakwaan terhadap Muhammad Asrul yang menulis berita tersebut adalah ancaman serius bagi masa depan kebebasan pers

demokrasi. Apalagi pelapor adalah pejabat publik Negara (ASN) yang semestinya bisa terbuka dari kritikan publik. Kasus tersebut seharusnya tidak berlanjut hingga ke proses peradilan pidana karena berita yang dipersoalkan berdasarkan surat Dewan Pres Nomor 189/DP-K/II/2020 kepada Koalisi Advokat untuk kebebasan pers dan berekspresi telah dengan tegas dinyatakan sebagai produk jurnalistik sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.

Jaksa menyatakan berita yang dimuat Muhammad Asrul bukan kategori berita pers, karena perusahaan beritanesws.com, yang diklaim sebagai PT Aurora Media Utama dan tempat Asrul bekerja, perusahaan tersebut baru telah disahkan sebagai perusahaan oleh Menkumham secara daring ke Dewan Pres. Perusahaan itu pun baru terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers pada 21 November 2019, sementara berita yang di unggah Muhammad Asrul terbit yakni pada tanggal 10, 24, dan 25 Mei 2019, ia mengunggah sebanyak tiga kali berita tersebut pada beritanews.com sebelum terverifikasinya perusahaan tempat Asrul bekerja. Muhammad Asrul harus menjalani penahanan selama 36 hari. Kala itu ia berhasil keluar dari tahanan Polisi setelah ada andil dari Dewan Pres. Dewan Pers pun merekomendasikan penyelesaian kasus ini lewat jalur sengketa pers. Setelah penahanan ditangguhkan, Muhammad Asrul mulai menjalani sidang perdana atas berita yang ia tulis pada 16 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Palopo.

Dalam putusan sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 telah menjatuhkan Pidana kepada Muhammad Asrul dengan vonis penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan dasar pertimbangan yaitu:

1) Muhammad Asrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dengan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuma acara Pidana.

2) Keadaan Yang Memberatkan dan Yang Meringankan Terdakwa;

1. Keadaan Yang Memberatkan

a. Perbuatan Muhammad Asrul Menyebabkan Farid Kasim Yudas Malu

Farid Kasim Yudas merasa malu karena mendapatkan penilaian yang buruk dari keluarga, masyarakat di Kota Palopo dan menjadi bahan perbincangan dimana-mana, timbul ketidakpercayaan dari sebagian masyarakat sebagai pejabat pemerintah di Kota Palopo, serta merasa nama baiknya dan kehormatannya tercemar. Akibat dari postingan berita yang di unggah melalui media online yaitu berita. news.

b. Perbuatan Muhammad Asrul Dapat Meresahkan Masyarakat

Akibat dari unggahan Muhammad Asrul berita tersebut telah di baca masyarakat dan menjadi perbincangan serta asumsi-asumsi masyarakat di Kota Palopo.

2. Keadaan Yang Meringankan

a. Muhamamd Asrul belum pernah di Pidana

b. Muhammad Asrul memiliki tanggungan keluarga

c. Dipersidangan Muhammad Asrul meminta maaf dan telah di maafkan oleh Farid Kasim Yudas.

3) Muhammad Asrul Vonis 3 (tiga) bulan penjara oleh hakim dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palopo ini lebih ringan, yang dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Pidana penjara 1 tahun, akan tetapi masa penahanan yang telah dijalani Muhammad Asrul dikurangkan seluruhnya dari tindak pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Mengenai putusan dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Muhammad Asrul, dari fakta-fakta hukum, dan bukti-bukti yang telah dinyatakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Dimana dalam putusan tersebut Muhammad Asrul memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana. Muhammad Asrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik*".

B. Analisis Putusan PN Palopo Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Online

Perselisihan antara lembaga Pengadilan Negeri dengan sistem Hukum memang sudah menjadi hal yang sudah biasa terjadi, sehingga perbedaan-perbedaan penafsiran hukum sudah dianggap biasa. Seperti halnya dengan kasus yang dialami Muhammad Asrul atas kritiknya dalam berita media online www.beritanews.com yakni memuat beberapa berita yaitu “Putra mahkota Palopo diduga dalam Korupsi PLMTH dan keripik Zaro Rp11 M”. Dimana hakim Pengadilan Negeri Palopo menafsirkan secara sosiologis yang dimana dapat memberikan aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia dengan melihat konteks peristiwa yang melatar belakangi Muhammad Asrul melakukan perbuatan pencemaran nama baik kepada Farid Kasim Judas yang dilindungi oleh Undang-undang perbuatannya itu dipandang sebagai kritik untuk kepentingan umum dan berakibat Muhammad Asrul disebabkan dari semua dakwaan.

Dalam KUHP pencemaran nama baik terdapat ketentuan yang dimana dalam pasal 310 sampai dengan 312 KUHP dengan beberapa tindak pidana pencemaran nama baik antara lain: 1) penitasaan, 2) penistaan dengan surat, 3) fitnah, 4) penghinaan ringan, 5) pengaduan palsu atau pengaduan fitnah, 6) perbuatan fitnah, 7) menghina mengenai orang yang meninggal.⁴¹

Ketentuan dalam KUHP pasal 310 ayat (1) menerangkan bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik itu bisa dikategorikan penghinaan apabila seseorang telah menuduh orang lain melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu tersiar atau di ketahui oleh banyak khalayak ramai.

⁴¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor. Politeia, 1990), hlm. 225

Contohnya tuduhan yang membuat orang merasa terserang kehormatannya yakni menuduh yang membuat perasaan korban menjadi malu atas tuduhan orang yang menyebarkan tuduhannya, tuduhan tersebut dilakukan dengan lisan apabila dilakukan dengan tertulis atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan mensita dengan surat dan dikenakan pasal 310 ayat (2). Menurut ketentuan ayat (3) perbuatan yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk mensita atau menghina dengan tulisan dan tidak dapat dihukum.⁴²

Unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan menurut Pasal 310 KUHP adalah:

1. Dengan Sengaja

Dengan sengaja adalah unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata “dengan maksud” sikap batin dengan sengaja ditunjukkan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan)

2. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik

Perbuatan menyerang, tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik orang.

3. Menduduh Melakukan Suatu Perbuatan

Dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan seseorang haruslah perbuatan

⁴²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor. Politeia, 1990), hlm. 226

tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.

4. Menyiarkan Tuduhan Supaya diKetahui Umum

Sikap batin yang ditujukan pada unsur diketahui oleh umum mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

Jika kita mengacu pada unsur Pasal 310, maka pencemaran nama baik dapat ditafsirkan sebagai delik materil. Delik materil merupakan delik yang dapat dipidana jika akibat yang dilarang telah muncul. Akan tetapi delik-delik pencemaran nama baik ini tidak serta merta dapat dipidana jika akibat yang dilarang tersebut tidak dapat dibuktikan di Pengadilan. Akibat yang dilarang tersebut dapat berupa kerugian materil atau kerugian non materil. Dan kedua jenis kerugian ini harus bisa dinilai atau diukur.

Sebagai akibat dari perbuatan pencemaran, aspek lain yang juga perlu dibuktikan adalah “menyerang” dan “kehormatan”. Kedua unsur ini menjadi sulit dibuktikan karena menyerang dengan senjata, tetapi dengan perkataan. Perkataan ini yang digunakan pun sulit diukur, karena bisa saja perkataan tersebut merupakan kritik, keluhan, atau sebuah ucapan yang mengandung kebenaran. Sulit membedakan antara menyerang, mengkritik dan mengeluh.⁴³

Penghinaan khusus UU ITE dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” merupakan tindak pidana materil murni. Untuk terwujudnya secara sempurna tindak pidana ini, diperlukan akibat bahwa data atau sekumpulan data elektronik telah dapat diakses oleh orang lain atau seperangkat alat elektronik. Pengadilan harus

⁴³ Ahmad Sofian, “*Tafsir Pasal Pencemaran Nama Baik*”, (Universitas Indonesia: Hukum), 28 Desember 2017.

membuktikan bahwa data elektronik tersebut telah dapat diakses oleh orang lain atau seperangkat alat elektronik tersebut telah nyata-nyata diakses oleh orang lain. Minimal sudah didapat/menyebar dalam perangkat elektronik yang lain dari perangkat elektronik semula yang digunakan oleh terdakwa Muhammad Asrul.

Undang-Undang dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Muhammad Asrul sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal Tersebut. Dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 Ayat (1) adalah sebagai berikut:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Melihat dari pasal KUHP dan Undang-Undang ITE dalam kasus yang terjadi yaitu kasus pencemaran nama baik dalam Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN PLP, terdakwa Muhammad Asrul bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan oleh para saksi dan fakta-fakta hukum, maka dari itu majelis hakim menjatuhkan pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi Undang-Undang yang digunakan dalam Putusan PN Palopo yaitu Undang-Undang ITE karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Undang-Undang ITE.

Unsur-unsur yang dimaksud yaitu dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 tersebut dijelaskan dalam uraian dibawah ini yakni meliputi:

1. Unsur Setiap Orang

Setiap orang (manusia) adalah subjek hukumnya yang melakukan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yakni Muhammad Asrul terhadap Farid Kasim Judas, yaitu Muhammad Asrul sebagai subjeknya (manusia).

2. Unsur Kesengajaan Dan Tanpa Hak

Muhammad Asrul dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dengan cara membuat berita di media online.

3. Unsur Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat Dapat Diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik.

Muhammad Asrul telah memposting berita melalui media sosial seperti facebook, Instagram dan media online “Beritanews” yang menjadi viral di masyarakat Palopo dan dapat diakses oleh masyarakat di media sosial dengan berita-berita yang ditulis salah satunya “ Putra mahkota Palopo diduga dalang korupsi PLMTH dan keripik zaro Rp. 11 M.

4. Unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Farid Kasim Judas merasa tindakan Muhammad Asrul sangat merugikan merasa nama baiknya dan kehormatan tercemar serta kelurganya merasakan malu, karena muatan isi dari beritanews yang diunggah Muhammad Asrul sangatlah mencemarkan nama baik Farid Kasim Judas.

Unsur-unsur dari KUHP dan Undang-Undang ITE yang telah dijelaskan terkait kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Muhammad Asrul. Dari unsur-unsur ITE mengenai Unsur kesengajaan yang dilakukan Muhammad Asrul menurut pandangan saya berita yang dibuat Muhammad Asrul tidak termasuk dalam unsur kesengajaan karena Muhammad Asrul merupakan seorang jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Akan tetapi melihat putusan yang telah dijatuhkan terhadap Muhammad Asrul menurut hakim pengadilan telah memenuhi unsur-unsur dari Undang-Undang ITE dan Muhammad Asrul telah divonis sesuai dengan perbutannya.

Pencemaran nama baik yang dilakukan Muhammad Asrul sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Tahun 2008. Dari alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka dari itu sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku, perlu adanya pertimbangan hal-hal yang dijadikan landasan sebagai alasan penembusan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pbenar, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya si pelaku harus dijatuhi hukuman untuk mempertanggungjawabkan segala kesalahannya.

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain

yang bersangkutan dengan perkara ini maka mejelis hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Asrul yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa tahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sebelumnya dari pidana yang dijatuhkan serta terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebelum membahas tentang pengaturan pencemaran nama baik di lingkup nasional, perlu juga dibahas mengenai konsep pembatasan kebebasan berekspresi yang terdapat pada Konven Hak Sipil dan Politik. Dalam praktiknya, pelaksanaan dari suatu jaminan perlindungan hak memang kerap memberikan ketegangan. Dalam rangka menyeimbangkan ketegangan itu dilahirkan prinsip pembatasan, termasuk dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi. Dengan alasan itu pula, kemudian menjadi pembenaran bagi eksistensinya hukum pencemaran nama baik. Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama baik adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi serta privasi seseorang. Kendati begitu, jika diterapkan dengan tidak hati-hati justru akan menghambat penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, juga menghambat akses pihak lain untuk menerima informasi.⁴⁴ Dalam konteks pembatasan berekspresi dikenal pengujian tiga bagian, yaitu:

- a. Pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum, yang jelas dapat diakses oleh semua orang.
- b. Pembatasan tersebut harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur pada pasal 19 ayat (3) Konvenan Hak Sipil dan Politik yaitu: 1) melindungi hak-hak dan reputasi orang lain, 2) untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban

⁴⁴Wahyudi Djafar, “Kebebasan Berekspres vs Pidana Pencemaran Nama Baik”, dibuat Sebagai Masukan Bagi MaPPI FHUI dalam FGD “Anotasi Perkara Tindak Pidana Nama Baik di Internet dengan Terdakwa Benny Handoko.”

umum, atau kesehatan, atau moral publik. Pembatasan tersebut harus ditujukan untuk perlindungan kepentingan yang sah dan lebih penting dari kebebasan tersebut.

- c. Pembatasan itu harus dapat dibuktikan bahwa penting dilakukan dan cara-cara pembatasan seminimal mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan utama (prinsip-prinsip kepentingan dan keberimbangan/ proposionalitas).⁴⁵

Putusan yang dijatuhkan Muhammad Asrul oleh Pengadilan Negeri Palopo dalam hal ini berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo sudah sesuai dengan penerapannya karena telah memenuhi beberapa fakta-fakta dan bukti serta saksi-saksi yang sudah memberikan kesaksiannya. Akan tetapi jika dilihat dari pandangan dewan pers perkara ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers yang sudah diatur oleh Undang-Undang pers karena Muhammad Asrul adalah seorang Jurnalis. Maka dari itu seorang Jurnalis diberikan kebebasan berpendapat pers dan berekspresi yang telah dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam hal ini penegak hukum harus mengkaji secara mendalam terhadap kasus-kasus yang akan terjadi, karena hukum itu bersifat adil dan past serta untuk kemaslahatan umum.

Kasus ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang ITE bukan KUHP sebab pembuktiannya lebih mudah dan unsur-unsurnya sangat mudah untuk dibuktikan ketimbang pasal KUHP. Dari sinilah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Undang-Undang ITE sangat membatasi untuk mengeluarkan pendapat atau mengeritik dikarenakan penekanan dari Undang-Undang ITE tersebut. Maka dari itu

⁴⁵Tim Elisma, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, (Jakarta: Elsam 2013), hlm. 34.

kasus diatas telah menejrat seorang jurnalis, akan tetapi jika melihat dari kasus yang terjadi Muhammad Asrul adalah seorang jurnalis dimana dalam peraturan dewan pers memiliki produk jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode etik jurnalis maka dari itu sengekat seperti diatas menurut saya seharusnya diselesaikan melalui dewan Pers.

Menelaah dari penjelasan penghinaan terhadap kasus pencemaran nama baik di media online atau sosial haruslah sebagai masyarakat berhati-hati dalam melakukan, menggunakan, mengaksesnya media sosial agar perbuatannya tersebut tidak melawan hukum, khususnya dalam penggunaan dalam keseluruhannya media sosial yakni, facebook, twitter, instagram, dan semua media online seperti yang dialami oleh terdakwa Muhammad Asrul agar kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi dan terulang kembali oleh pihak yang menyalahgunakan media sosial.

Sengketa yang terjadi antara Muhammad Asrul dengan Farid Kasim Yudas SH, MH. agar masyarakat sadar terhadap pentingnya regulasi penggunaan media online, karena media online adalah sarana untuk berkomunikasi, bukan hanya itu saja tetapi untuk menyebarkan informasi yang mengakibatkan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

BAB IV
TINJAUN FIQH JINAYAH TERHADAP KASUS PENCEMARAN NAMA
BAIK DALAM PUTUSAN PN PALOPO NOMOR 46/Pid.Sus/2021/PN Plp

Dalam hukum islam tindak pidana sering disebut dengan kata Jinayah yaitu bentuk *jama'* dari bentuk kata *mufrad'* "*Jinayah*" yang artinya perbuatan dosa, maksiat atau kejahatan. Menurut istilah ahli fiqh, *Jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.⁴⁶ Fiqh Jinayah juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *Mukallaf* (orang-orang yang dibebani hukuman), dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindak kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat manusia, yang berupa penghinaan biasa, fitnah atau tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam menetapkan larangan ini hukum islam berpedoman pada dua sumber pokok yang disepakati oleh para ulama yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits. Tindak pidana Pencemaran nama baik dalam syariat islam merupakan tindak pidana ringan yang di hukum dengan ta'zir karena tidak termasuk hadd maupun qisas. Perbuatan penghinaan terhadap orang lain hanya menyinggung perasaan bukanlah melukai anggota badan, karena penghinaan hanyalah melukai perasaan dari hati yang dihina. Menurut hukum islam, perbuatan yang melanggar hukum disebut

⁴⁶ Mujib Masail, *Fiqiyah Berbagai Kasus Yang dihadapi Hukum Islam*, Jakarta Kalam Mulia. 2008, 141

sebagai jarimah.

Pencemaran nama baik atau penghinaan di dalam hukum pidana Islam tidak secara eksplisit menerangkan tentang pengertiannya. Tetapi sudah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang penghinaan. Penghinaan memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Di dalam hukum Islam, seperti mencaci maki, fitnah, menyebarkan berita palsu, ghibah, dll. Dalam firman Allah Swt, (QS. At-Taubah(9) : 79)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan: “Orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain dengan kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih”.⁴⁷

Jadi yang dimaksud dengan pencemaran nama baik atau penghinaan ialah memandang rendah atau menjatuhkan martabat seseorang ataupun merendahkan keaiban dan kekuarangan seseorang dengan tujuan menjadikannya bahan ketawa. Dengan menceritakan perihal orang lain dengan tutur kata, perbuatan, isyarat ataupun dengan cara lain yang boleh membawa maksud dan tujuan yang sama. Tujuannya yaitu untuk merendahkan diri oarang lain, menjadikannya bahan ketawa, menghina dan memperkecilkan kedudukannya dimata orang ramai dan hukumannya adalah haram.

⁴⁷ Lanjah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Syaamil quran*, hlm.199

Al-Qur'an yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah penghinaan atau menyerang harga diri seseorang, seperti kata fitnah, hasad, ghibah, dan namimah yang sama kata lain mempunyai arti kata menghina, mencaci, menjelakkan nama orang lain dengan tanpa bukti. Mengejek berarti menghina, melecehkan atau memandang rendah orang lain dan menunjukkan keburukan dan kekurangan mereka. Ejekan dan hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan dan perbuatan juga dengan isyarat dan sikap tubuh. Adapun dalil-dalil yang membahas tentang larangan penghinaan/pencemaran nama baik yaitu dalam Firman Allah Swt. QS. (Al-Hujurat (49): 11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”⁴⁸

Firman Allah tersebut terdapat kalimat larangan untuk tidak berbuat penghinaan, ‘janganlah laki-laki diantara kalian merendahkan laki-laki yang lain dan jangan pula wanita-wanita mukmin yang lain’. Sebab, boleh jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik di sisi Allah daripada mereka yang merendahkan. Jangalah kalian saling mencela yang lain, dan jangan pula seseorang memanggil saudaranya

⁴⁸ Lanjah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Syaamil quran*, hlm.517

dengan panggilan yang tidak disukainya. Seburuk-buruk panggilan bagi orang mukmin adalah apabila mereka dipanggil dengan kata-kata fasik setelah mereka beriman. Barangsiapa tidak bertobat dari hal-hal yang dilarang itu, maka mereka adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan orang lain.

Selain ayat Al-Qur'an diatas, Nabi Muhammad Saw. juga bersabda mengenai Pencemaran nama baik yang salah satu bentuknya yaitu memfitnah. Fitnah suatu perbuatan yang tercela atau tidak baik sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَنْبِئُكُمْ مَا الْعِضَةُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَلِدُكَ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا. (رواه مسلم).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyyar keudanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ja'far; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah Aku mendengar Abu Ishaq bercerita dari Abu Al Ahwash dari 'Abdullah bin Mas,ud dia berkata; bahwa Muhammad shallahu 'alaihi waallam bersabda: “perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu Al 'Adhu? Al 'Adhu adalah memfitnah dengan menyebarkan isu di tengah masyarakat.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: “sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai seorang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta”. (HR. Muslim).⁴⁹

Islam benar-benar menjaga kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan sebuah pengkhususan kepada hak asasi manusia, perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat di tentukan dalam Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman

⁴⁹Abu Husain Muslim binHajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab.Al-Birr Wa ShilahWal Adab, Juz. 2, No. 2606, (DarulFikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 533-534.

ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat dan mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan sanksi pedih pada hari kiamat.⁵⁰

Untuk kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Muhammad Asrul terhadap Farid Kasim Yudas merupakan tindak pidana yang menyebabkan adanya pelanggaran yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam kasus ini menjerat seorang jurnalis yang divonis tiga bulan penjara akibat kritikan yang diunggahkannya dalam beritanews.com. Seperti diketahui dalam pidana Islam atau *fiqh jinayah* dalam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan pencemaran nama baik, oleh karena itu penelitian ini mengqiayakan atau menganalogikan masalah tersebut kedalam hukuman ta'zir. Suatu perkataan bisa dianggap sebagai tuduhan bilamana tidak sesuai dengan kenyataannya, suatu prinsip dalam *fiqh jinayah* bahwa” barang siapa menuduh orang lain dengan suatu yang haram, maka wajib atasnya membuktikan tuduhannya itu, apabila tidak dapat membuktikan tuduhannya itu, maka wajib dikenakan hukuman”.⁵¹

Secara bahasa ta'zir merupakan *mashdar* (kata dasar) dari ‘azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya

⁵⁰Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.13

⁵¹A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 66

menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sedangkan secara istilah adalah hukuman yang diberi kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan. Ta'zir diberlakukan terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya baik dalam Al'quran dan hadits.⁵²

Pencemaran nama baik masuk dalam jarimah ta'zir, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir dari segi atau perbuatan yang dikenakan hukuman ta'zir maka ta'zir dikelompokkan menjadi:⁵³

- a. Ta'zir atas maksiat
- b. Ta'zir atas kemaslahatan umum
- c. Ta'zir atas pelanggaran

Adapun ta'zir atas maksiat hukumannya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh syara' dan melakukannya dianggap dosa. Ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan Rasulullah SAW, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, Rasulullah kemudian melepaskan orang itu. Ta'zir atas pelanggaran dikhususkan pada orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan.

Perbuatan yang dilakukan Muhammad Asrul terhadap Faris Kasim Judas merupakan perbuatan yang dapat dikatakan pada ta'zir atas pelanggaran. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik

⁵² Darsi Darsi, dan Halil Husairi. " *Ta'zir dalam Prepektif Fiqh Jinayah* ", Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, Vol. 16, No., 2019.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2005), hlm 225-226

seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu. Syara' tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya. Jadi hukuman-hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.

Hukum Pidana Islam penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Muhammad Asrul termasuk kedalam unsur-unsur hukum pidana islam, unsur yang pertama ialah:

1. Unsur formal, perbuatan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sudah ditentukan pemerintah dan sudah ditentukan hukumannya.
2. Unsur materil, perbuatan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Muhammad Asrul di dalam hukum islam sudah memenuhi perbuatannya.
3. Unsur moral, bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Muhammad Asrul sudah dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbutannya (berakal).

Sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syariat islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman ta'zir atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal ini dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum sifat yang jadikan alasan (illat) untuk menentukan hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya sifat tersebut maka harus memenuhi dua hal

sebagai berikut:

1. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
2. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu dan ketertiban umum.

Melakukan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik itu termasuk perbuatan mengganggu kepentingan umum dan dapat merugikan orang lain. Salah satu dari dua hal tersebut sudah dapat dibuktikan maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan ia harus menjatuhkan hukuman ta'zir yang sesuai dengan perbuatannya yang diatur sepenuhnya oleh *ulil amri* (pemerintah) baik penentuannya dan pelaksanaannya. Menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dalam *jarimah ta'zir* terdapat beberapa hukuman yaitu:

a. Pidana Mati

Imam Hanafi membolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi, ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Dan Imam Syafi'i membolehkan hukuman mati.⁵⁴

⁵⁴ A. Juzuli, *Fiqh Jinayah*, h. 188

b. Pidana Dera

Batas terendah bagi hukuman jilid dalam ta'zir termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Hanya saja demi kepastian hukum, maka Ulil Amri berhak menentukan batas terendah hukuman, karena masalah jinayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umum.⁵⁵

c. Pidana Penjara, Ada Dua Macam Pidana Penjara:

Pidana Penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya ialah satu hari⁵⁶ sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman ta'zir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qisas dan diyat, karena hukuman ini telah ditentukan hukumannya dalam syara.

Adapun *Jarimah ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Jarimah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta
- 2) Suap
- 3) Tindakan melampaui batas dari pegawai/atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara.
- 4) Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat.
- 5) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.

⁵⁵ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 192

⁵⁶ Alie Yafi, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, h. 84

- 6) Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
- 7) Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
- 8) Kejahatan yang berkaitan dengan Ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

Pemberian hak penentuan jarimah ta'zir kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh syara' dengan jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa yaitu jika dalam jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh syara' sudah tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Sedangkan jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

Mengenai hal ini para ulama membagi ta'zir kepada dua bagian, yaitu:⁵⁷

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyeludupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.
2. jarimah ta'zir hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

⁵⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990). 83

Kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam *Haditsul ifki* adalah “berita bohong” yang sangat berbahaya, baik jika dilihat dari segi makna maupun kandungan dan tujuannya yaitu berita murahan dan tuduhan keji yang disebarluaskan oleh sekelompok yahudi dan kaum munafik terhadap seorang putri suci yaitu putri seorang shiddiq, yaitu istri seorang Rasulullah yang suci yang bernama Aisyah binti Abu bakar Shiddiq. *Haditsul ifki* atau “berita bohong” yang dimaksudkan oleh para musuh islam untuk melukai perasaan Rasulullah SAW. dengan cara melemparkan tuduhan palsu terhadap istrinya yang sangat terhormat.⁵⁸

Adapun hadist tentang *Haditsul ifki*:

حَدَّثَنَا الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح6 قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ وَكُلُّ حَدِيثِي طَائِفَةٌ مِنْ الْحَدِيثِ وَفِيهِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعَدَّرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهٗ. (رواه البخاري).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Uways telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Ibn Shihab lewat jalur periwayatan lain telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah bin ‘Umar al-Numayri telah menceritakan kepada kami Yunus menuturkan: pernah mendengar ‘Urwah bin Zubayr, sa’id bin Musayyab, ‘Alqamah bin Waqqas dan ‘Ubayillah bin ‘Adb Allah tentang hadist Aisyah isteri Nabi sallallahu’alaihi wasallam ketika orang-orang yang menyebarkan berita bohong menuduhnya berzina maka Allah menyatakan berita kesuciannya dan masing-masing menceritakan kepadaku

⁵⁸ Abdurrahman bin Abdullah, *Kisah-Kisah Manusia Pilihan*, Penerjemah, Uwais Al-Qorny, (Bogor : Pustaka Teriqul Izzah, 2005) h. 194

sekumpulan hadist yang isinya maka Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam berdiri dan meminta “Abd Allah bin ‘Ubay menyatakan permohonan maaf. Lantas Usayd binKhudayr berdiri dan mengatakan kepada Sa’ad bin ‘Ubadah: “demi Allah, kami akan membunuhnya”(HR. Al-Bukhari).⁵⁹

Aisyah ra menceritakan kisah berita bohong besar tersebut yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dari ‘Urwah. Kisah tersebut telah menjelaskan betapa dahsyatnya pengaruh atau akibat buruk yang timbul dari tindakan pencemaran harga diri, kehormatan dan nama baik. Dan dari sini kita dapat mengetahui betapa pentingnya hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap siapa saja yang memperpanjang lidahnya untuk melontarkan tuduhan keji, pencemaran kehormatan terhadap orang lain, dan sudah jelas berhubungan dengan pencemaran nama baik.

Memelihara kehormatan nama baik ditinjau kepentingan dan kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: ⁶⁰

- 1) Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *dharuriyat*, seperti diharuskan tolong meneolong dalam kebaikan, bersikap sopan santun terhadap semua orang, selalu berkata jujur, dan berkhalk mulia kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi kehormatan akan terancam.
- 2) Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *hajjiyat*, seperti dilarangnya menghina orang lain dan ditetapkan hukuman oleh ulil amri melalui ta’zir, untuk melindungi kehormatan nama baik manusia, apabila ini tidak diperhatikan maka, seseorang akan sulit mencari kedilan.
- 3) Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti

⁵⁹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Al-Aiman Wa an-nudzur, Juz 7, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 225.

⁶⁰Yusuf Al- Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet Ke 1 (terj: Arif Manadar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 26.

menjunjung martabat manusia selalu menghargai manusia hal ini erat kaitanya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi kehormatan secara langsung

Tujuan dari hukuman *ta'zir* atau sanksi *ta'zir* ialah sebagai preventif (sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terdakwa) dan represif (sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terdakwa sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya), serta kuratif (sanksi *ta'zir* membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terdakwa), dan edukatif (yaitu sanksi *ta'zir* memberikan dampak bagi terdakwa atau mengubah pola hidupnya untuk menjauhi perbuatan maksiat karena tidak senang terhadap kejahatan).⁶¹

Penjelasan dan keterangan di atas penulis menganalisis bahwa hukuman terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Muhammad Asrul di media online dalam hukum Islam dikenakan hukuman *ta'zir* dan sepenuhnya diberikan oleh penguasa atau majelis hakim yang memutuskannya dalam perkara penghinaan atau pencemaran nama baik di media online yang dilakukan oleh Muhammad Asrul yakni yang sudah ditetapkan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

⁶¹A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 190.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus pencemaran nama baik melalui media online dalam studi putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp, dimana seorang jurnalis yang bernama Muhammad Asrul telah mengunggah berita di media online yang menyebabkan adanya tuntutan dari Farid Kasim Yudas akibat berita yang di unggah dengan judul “Putra Mahkota diduga Dalang Korupsi PMLTH dan Keripik Zaro Rp. 11 M dan 3 berita lain yang di unggahnya. Serta Muhammad Asrul divonis penjara selama 3 (tiga) bulan penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Fiqh Jinayah memandang bahwa tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diberi sanksi apabila seseorang melakukan tindak pidana yang dilakukan dan dapat masuk dalam kategori hukuman ta'zir (ditetapkan oleh hakim sebagai bidang pengembal legitimasi di bidang penjatuhkan hukuman). Sepenuhnya diberikan oleh penguasa atau Majelis hakim yang memutuskannya dalam perkara penghinaan atau pencemaran nama baik yang sudah ditetapkan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, syariat Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman

ta'zir atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal ini dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum sifat yang dijadikan alasan (*illat*) untuk menentukan hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan pribadi atau ketertiban umum.

B. Saran

1. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi, pembatasan tersebut pada dasarnya dimungkinkan sepanjang tidak dilakukan terhadap penyampaian ekspresi yang dilakukan secara legal. Oleh karenanya itu perlu ada pembatasan yang jelas terhadap delik-delik penghinaan agar ketentuan tersebut tidak dijadikan “keranjang sampah” yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengancam hak atas kebebasan berekspresi seseorang.
2. Sebagai masyarakat, juga harus berhati-hati dalam berbuat, berkata atau menulis dan melakukan sesuatu dalam media online, karena sifat dari media online itu publik bisa dilihat oleh orang umum atau masyarakat dengan berhati-hati dan mengantisipasi supaya tidak terkena sifat perbuatan melawan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *shahih Al-Bukhari, kitab, Al-Abad*, Juz 7, Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Birr Wa Shilah Wal Adab, Juz. 2, No. 2606, DarulFikri: Beirut-Libanon, 1993 M.
- Adji, Oemar Seno. *Perkembangan Delik Pres Di Indoneisa*, Erlangga : Jakarta, 1990.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah*, terj: Arif Manadar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007
- Arikonto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Aswin Anas, Andi Muhammad. *Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kota Makassar*, Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015.
- Audah, Abdul Qadie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj: Timsalisah-Bogor, Jakarta: PT Kharisma Ilmu tth
- Djafar, Wahyudi, “Kebebasan Berekspresi vs Pidana Pencemaran Nama Baik”, dibuat Sebagai Masukan Bagi MaPPI FHUI dalam FGD “Anotasi Perkara Tindak Pidana Nama Baik di Internet dengan Terdakwa Benny Handoko.”
- Edi, Supriyadi W, dkk, *Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaann di Indonesia*, Jakarta: ICJR, 2012.
- Elsma, Tim, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, (Jakarta: Elsam 2013).
- Hasan, Hamza. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar : Alauddin University Press, 2021.
- Hanafi, Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- Hamza, Andi. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Cetakan Ke-2 Jakarta : Cetakan Ke-2 Sinar Grafika, 1996.
- Jauhar, Ahmad Al-Musri Husain, *Maqasid Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang :Bayu Media Publishing, 2007.
- Juzuli, A. *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta : Rajawali Pres, 1997.
- Lanjah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : Syaamil quran, 2009.
- Mahrnuniza, Zahra. *Skripsi : Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Masail, Mujib. *Fiqiyah Berbagai Kasus Yang dihadapi Hukum Islam*, Jakarta Kalam Mulia. 2008
- Marpung, Leden. *Tindak Pidana Kehormatan: Pengertian dan Penerapan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muslich, Ahmad Warid, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nawawi, Imam. *Khasiat Dzikir dan Doa, Terjemah Kitab Al-Adzkatun Nawawiyah*, Sinar Baru Al-gensindo, Bandung, 2003.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Projidikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indoneisa*.
- Rosman, Edi. *Fiqh Politik Hukum Islam Di Indonesia : Kontekstualisasi Siyasah Syariah Dalam Rekaman Historis dan Pemikiran*, Ponorogo: Made Grup 2018.
- Suriasumantri, S Jujun. *Ilmu Dalam Prespektif*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2005.
- Sitompul, Asri. *Hukum Internet Pengenalan Masalah Hukum Cyber Space*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soemitro, Roni Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Sosesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeria, 1996.
- Sofian, Ahmad, "*Tafsir Pasal Pencemaran Nama Baik*", Universitas Indonesia: Hukum, 28 Desember 2017

Wahyu P, M. Rizki. *Skripsi : Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Kasus Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2018.

Yusmad, Muammar Arafat, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, Yogyakarta : Deepbulish, September 2018.

Jurnal

Anak Agung Dwi Tresna Agustina, and I Gusti Nugrah Prowata. "Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik." *Kertha Wicara*, Vol.10 No. 5, 2021.

Ali, Mahrus. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PPU-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 6, Desember 2010.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fikih al-Islam (Damaskus : Dar al-Fikr)* Vol. 1, 2001.

Darsi Darsi, dan Halil Husairi. "Ta'zir dalam Prepektif Fiqh Jinayah", *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol. 16, No., 2019.

Dhamayanti, Ni Gusti Ayu Agung Novita, And Anak Agung Nugrah Wirasila. "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Korban Tindak Pidana di Media Elektronik." *Kerta Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 12, 2019.

Lumenta, Alicia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Lex Crimen* Vol. IX No. 1, Januari-Maret 2020.

Rajab, Achmadudin, *Uregensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media*", Vol. 14 No 04 Desember 2017.

Sugara, Mareta Bayu. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik", *Intelektualita* : Vol. 6, November 02 2007.

Wadjo, Hadiba Z. *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pres, Dalam Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 2, April-Juni 2011.

Wiraprastva Shah Rangga, dan Made Nurmawati. "Tinjauan Yuridis Mengenai Saksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media

Sosial.” Kertha Wicara, Journal Ilmu Hukum.

Zainal, Asrianto, “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana”. *Jurnal Al-Adl*, Vol. 9, No. 1, Januari 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2007 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 54

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XVI Penghinaan, Pasal 310

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27

Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 385/Pen. Pid/2019/PT.DKI Hal 17. Diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta, Ester Sireger selaku Ketua Majelis, Muhammad Yusuf dan Hidayat selaku Hakim Anggota

Salinan Revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Putusan Nomor 50/PPU-VI/2010 dan Nomor 2/PPU-VII/2009

Pertimbangan Hakim, Lihat Putusan MK No. 14/PPU.VI/2008

Internet

Devira Prastiwi, 4-fakta-kasus-jurnalis-palopo-angkat-kasus-dugaan-korupsi,<https://m.liputan6.com>. Diakses pada 17 Desember 2021

Muhammad Asrul, Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLMTH dan Keripik Zaro Rp. 11 M, <https://berita.news/putra-mahkota-palopo-diduga-dalang-korupsi-plmth-dan-keripik-zaro-rp11-m>, Diakses Tanggal 10 Mei 2019| 12:33 AM

Muhammad Asrul, Aroma Korupsi Revilitasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas, <https://aroma-korupsi-revilitasi-lapangan-pancasila-palopo-diduga-seret-farid-judas>, Diakses 24 Mei 2019| 8.08 PM

Shantana Wira, Perkembangan-media-online-di-dunia-dan-indonesia, <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada 22 Februari 2022

RIWAYAT HIDUP



Indarwati, lahir di Palopo, pada tanggal 17 Desember 1999. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Kulikilak Topong dan ibu Ros, saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Salu Nase, Desa Buntu Nanna, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 526 Buntu Kamiri. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Ponrang hingga tahun 2015 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 15 Luwu dan tamat pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : indarwati_mhs_1803020061@iainpalopo.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul : *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Online (studi Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)* yang ditulis oleh :

Nama : Indarwati
Nim : 18 0302 0061
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat -syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar Proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H)
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



(Fitriani Jamaluddin, SH., MH)
NIP 19920416 201801 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul : *Tinjauan Fiqh Siyarah Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Online (studi Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)* yang ditulis oleh :

Nama : Indarwati
Nim : 18 0302 0061
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat -syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H)
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



(Fitriani Jamaluddin, SH., MH)
NIP 19920416 201801 2 003

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Fitriani Jamaluddin, SH., MH

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal. : skripsi an. Indarwati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo
Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Indarwati
Nim : 18 0302 0061
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online (Studi Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN PLP)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H)
NIP 19731118 200312 1 003


(Fitriani Jamaluddin, SH., MH)
NIP 19920416 201801 2 003

H. Hamsa Hasan, Lc., M.Ag.
 Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
 Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 Fitriani Jamaluddin, SH., MH.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lam. :
 Hal : skripsi an. Indarwati

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di

Palopo

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Indarwati
 Nim : 18 0302 0061
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online (Studi Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Penguji I

(.....)

Tanggal: 27 Oktober 2022

2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Penguji II

(.....)

Tanggal: Oktober 2022

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing I

(.....)

Tanggal: Oktober 2022

4. Fitriani Jamaluddin, SH., MH.

Pembimbing II

(.....)

Tanggal: Oktober 2022

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online (Studi Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN P/p* yang ditulis oleh *Indarwati* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0061, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian pada hari *Kamis, 27 oktober 2022*, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|---------|--------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang | (.....) | Tanggal: Oktober 2022 |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekertaris Sidang | (.....) | Tanggal: Oktober 2022 |
| 3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Penguji I | (.....) | Tanggal: 27 Oktober 2022 |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Penguji II | (.....) | Tanggal: Oktober 2022 |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Pembimbing I/Penguji | (.....) | Tanggal: Oktober 2022 |
| 6. Fitriani Jamaluddin, SH., MH.
Pembimbing II/Penguji | (.....) | Tanggal: Oktober 2022 |

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal. : skripsi an. Indarwati
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Indarwati
Nim : 18 0302 0061
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online (Studi Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN PLP)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi kebutuhan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.*
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Tanggal :


()

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Tanggal :

()

Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online (Studi Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.PIp)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	12%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On